CHECKLIST PERSYARATAN USULAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KAB/KOTA KARENA DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIKNYA; DIBERHENTIKAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK; ATAU MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LAIN

Kab/Kota : Nama : Partai Politik :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI BAGIAN PEMERINTAHAN/OTDA (ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN)		
2.	FOTOKOPI KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN		
3.	FOTOKOPI BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN		
4.	KEPUTUSAN DPP PARTAI POLITIK TENTANG USULAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU YANG BERSANGKUTAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD KAB/KOTA		
	(DALAM HAL YANG BERSANGKUTAN DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIKNYA)		
5.	KEPUTUSAN DPP PARTAI POLITIK TENTANG PEMBERHENTIAN YANG BERSANGKUTAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK		
	(DALAM HAL YANG BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK)		
6.	SURAT KETERANGAN DPP PARTAI POLITIK YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TELAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LAIN		
	(DALAM HAL YANG BERSANGKUTAN MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LAIN)		
7.	SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI SETEMPAT YANG MENYATAKAN TIDAK ADANYA GUGATAN TERHADAP PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN		
	(DALAM HAL TIDAK ADANYA GUGATAN TERHADAP PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN)		
8.	SALINAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP		
	(DALAM HAL ADANYA GUGATAN TERHADAP PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN)		
9.	SURAT USULAN DARI PIMPINAN PARTAI POLITIK (TINGKAT PROVINSI) KEPADA PIMPINAN DPRD KAB/KOTA		
10.	SURAT PIMPINAN DPRD KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR MELALUI BUPATI/WALIKOTA		
11.	SURAT BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR		

Catatan:

- Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menegaskan bahwa apabila setelah 7 (tujuh) Hari pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD provinsi melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain menegaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD provinsi dan sekretaris DPRD provinsi tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD provinsi, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.
- Pasal 101 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain menegaskan bahwa apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi, pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri.